

BAB I

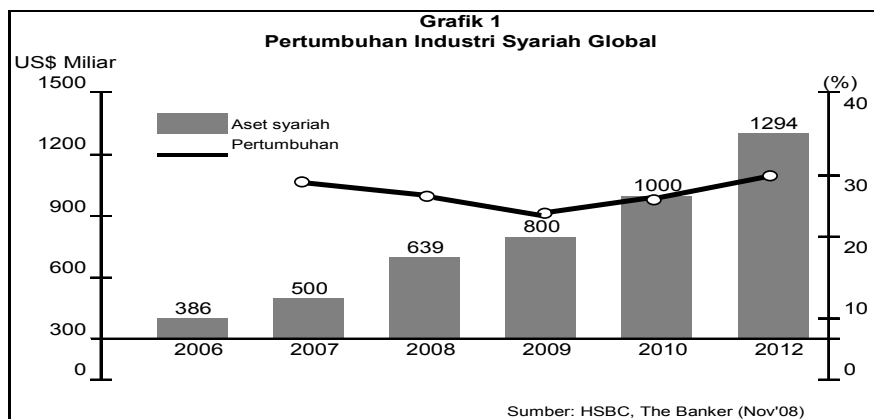
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bisnis syariah (perbankan dan non perbankan) memiliki prospek yang tinggi. Hal ini dibuktikan dari pertumbuhan bisnis syariah global yang terus meningkat. The Banker memperkirakan bahwa aset keuangan syariah di dunia mencapai US\$800 miliar (lihat tabel I.1), kemudian Earnings & Young dalam laporannya mencatat bahwa aset keuangan syariah tahun 2008 sekitar US\$ 736 miliar. Sebuah lembaga yang berbasis di Dubai (Cityscape) juga menyatakan bahwa aset keuangan syariah di dunia mencapai US\$643 miliar pada tahun 2008. Lembaga ini memperkirakan bahwa aset keuangan syariah global pada tahun 2010 bisa melonjak menjadi US\$1 triliun.

Aset keuangan syariah ini tersebar di beberapa negara. Penyebaran aset di kawasan timur tengah sebesar 41% (GCC MENA-Gulf Cooperation Council Middle East & North America), 39% di non GCC MENA, 14% di Asia, 5% di Australia, Eropa dan Amerika, serta 1% di tempat lain.

Tabel I.1



Di Indonesia, bisnis syariah juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia memang tinggi, baik dari sisi asset, jumlah dana pihak ketiga (DPK), permodalan, maupun dana yang disalurkan. Pertumbuhan ini mencapai 35-50%, padahal di negara lain pertumbuhannya tidak lebih dari 20%. Asset perbankan syariah per Juni 2009 sebesar Rp. 55,23 Triliun atau meningkat sebesar Rp. 49,55 Triliun.

Tabel I.2

REKAP BISNIS SYARIAH DI INDONESIA			
	Aset (Rp juta)	Jumlah Institusi	(Rp Juta) Keterangan
Bank (1)	55,238,000	30	Jun'2009
Asuransi (2)	2,653,400	38	Des'2008
Multifinance (3)	17,323,246*	12	Des'2008
	Nominal (Rp juta)	Obligasi Outstanding	Keterangan
Obligasi	4,479,200	22	Jul'2009
	NAB (Rp juta)	Reksadana Beroperasi	Keterangan
Reksadana	3,130,720	35	Jun'2009
Total Industri Syariah		82,733,566	

Ket.:

- 1) terdiri dari 5 institusi Bank dan 25 UUS
- 2) terdiri dari 3 institusi syariah dan 35 cabang syariah
- 3) terdiri dari 2 institusi syariah dan 10 unit usaha syariah
- 4) untuk multifinance menggunakan aset induk perusahaan

Sumber: BI, Depkeu, Bapepam, BEI, DSN, Infovesta, Laporan Keuangan Publikasi, diolah.

Perum Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa keuangan non perbankan dengan kegiatan usaha utama menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia dan usaha lain yang menguntungkan. Salah satu produk dari Pegadaian adalah Gadai Syariah (Ar-Rahn). Gadai syariah adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan *Ijarah* (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

Beberapa produk-produk yang dihasilkan oleh Pegadaian Syariah terdiri atas:

- a. KCA (Kredit Cepat Aman) adalah layanan kredit berdasarkan hukum gadai dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-. Jaminannya berupa barang bergerak, baik barang perhiasan emas dan berlian, peralatan elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan pengembaliannya dilakukan dengan membayar uang pinjaman dan sewa modalnya.
- b. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) ditujukan kepada pengusaha mikro dan kecil sebagai alternatif pemenuhan modal usaha dengan penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Kredit Kreasi merupakan modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. Agunan yang diterima saat ini adalah BPKB kendaraan bermotor (mobil atau sepeda motor).
- c. Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

Produk-produk Pegadaian yang dihasilkan sangat menentukan untuk meraih pendapatan sewa modal yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian Pusat. Pegadaian yang memberikan kontribusi (pemasukan) untuk meraih terbesar adalah produk kredit gadai konvensional, KREASI dan KRASIDA. Ketiga faktor ini yang

akan masuk dalam model analisis penelitian, dengan pertimbangan teoritis faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap pendapatan sewa modal Perum Pegadaian di samping pendapatan lain-lain.

Hal yang membedakan dalam Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah antara lain dalam pegadaian konvensional biaya ditetapkan dimuka secara pasti (*fixed*). Hal ini dianggap mendahului takdir karena seolah-olah peminjam uang dipastikan akan memperoleh keuntungan sehingga mampu membayar pokok pinjaman dan bunganya pada waktu yang telah ditetapkan. Hal berikutnya di dalam Pegadaian Konvensional biaya ditetapkan dalam bentuk persentase (%) sehingga apabila dipadukan dengan unsur ketidakpastian yang dihadapi manusia, secara matematis dengan berjalannya waktu akan bisa menjadikan hutang berlipat ganda. Memperdagangkan / menyewakan barang yang sama dan sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah yang masih berlaku, dll) dengan memperoleh keuntungan/kelebihan kualitas dan kuantitas, hukumnya adalah riba.

Akuntansi konvensional menyatakan bahwa terdapat 2 konsep yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan, yaitu konsep proses realisasi pendapatan (*realization process*) dan proses pembentukan pendapatan (*earning proses*). Konsep realisasi adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa pendapatan baru dapat terhimpun atau terbentuk setelah jasa selesai dikerjakan atau atas dasar kontrak. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil, yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran maupun pengumpulan piutang (*collection*), memberi sumbangan (*contribution*) terhadap hasil akhir (pendapatan) sesuai dengan

perbandingan kos yang terjadi dalam tiap tahap kegiatan tersebut. Sedangkan pembentukan pendapatan baru terhimpun atau terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terjual langsung atau terjual atas dasar kontrak penjualan. Berdasarkan konsep ini maka sebenarnya dianggap bahwa proses terhimpun pendapatan (*earning process*) dimulai dari fase akhir kegiatan produksi (yaitu pada saat barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan ke pelanggan). Jadi proses pembentukan pendapatan berkaitan dengan fase kegiatan penjualan (distribusi) bukannya berkaitan dengan fase kegiatan produksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti perbandingan antara pengakuan pendapatan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional dimana penulis melakukan penelitian di Perum Pegadaian. Judul Penelitian ini adalah

**“PERBANDINGAN PENGAKUAN PENDAPATAN AKUNTANSI SYARIAH
DAN AKUNTANSI KONVENSIONAL DI PEGADAIAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diungkapkan, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah yaitu:

Bagaimana perlakuan pengakuan pendapatan pada Pegadaian Syariah dalam laporan keuangan syariah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk:

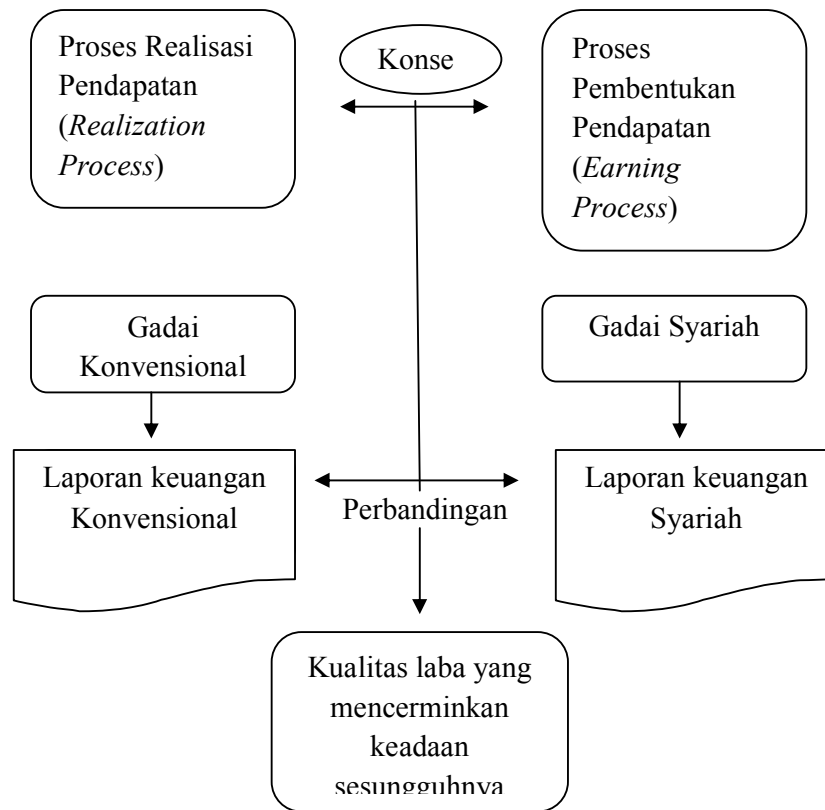
Mengetahui perbandingan konsep pengakuan pendapatan antara akuntansi syariah

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk:

1. Bagi penulis, mengetahui perbandingan konsep pendapatan sesuai dengan teori yang telah dipelajari dan aplikasi dalam laporan keuangan Pegadaian. Penelitian ini pun berguna bagi penulis untuk menganalisis laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah, guna menambah pengetahuan penulis.
2. Bagi Perum Pegadaian : mengetahui perbedaan pendapatan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional pada objek gadai.
3. Bagi pihak-pihak lain yang berminat, penelitian ini dapat menjadi tambahan bukti empiris pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan dan menjadi referensi penelitian lebih lanjut.

1.5 Rerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran